



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANI SAUDAH, bertempat tinggal di Ngrukem Dk Krandohan, Rt/Rw.018/-, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIMAS PRIYO SEJATI, S.H., dan ALIF ZULFIKKAR FIRDAUS, S.H., beralamat di "LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM "SEJATI" Jalan K.H. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 26/SK-Pdt/2025/PN Btl, tanggal 16 Januari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2025 dalam register Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON yang bernama ANI SAUDAH lahir di Bantul pada tanggal 25 Mei 1972 beralamat di Ngrukem Dk. Krandohan RT. 018,

Hal. 1 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul merupakan Anak Kandung dari Almarhum SUKIMAN dan Almarhumah SANGIDAH;

2. Bahwa Almarhum SUKIMAN (Ayah Kandung PEMOHON) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah SANGIDAH (Ibu Kandung PEMOHON), dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yakni ANI SAUDAH (PEMOHON);

3. Bahwa Ayah Kandung PEMOHON yang bernama SUKIMAN telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 08 April 1975 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 939/Amn/Pdh/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pendowoharjo;

4. Bahwa saat ini kematian Ayah Kandung dari PEMOHON belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan, harus dilakukan melalui Penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan pada wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri PEMOHON bertempat tinggal dan/atau berdomisili;

7. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di Ngrukem Dk. Krandohan RT. 018, Kelurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul maka yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;

Hal. 2 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 08 April 1975 telah meninggal dunia Ayah Kandung PEMOHON yang bernama SUKIMAN;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SUKIMAN;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon ditetapkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3402156505720006 atas nama ANI SAUDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402152506040011 atas nama MUJIO SLAMET yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan waris atas nama Almarhun SUKIMAN yang dibuat pada tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 939/Amn/Pdh/2024 atas nama SUKIMAN yang dikeluarkan oleh Kalurahan Pendowoharjo pada tanggal 9-12-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor T/400.12.3.1/04458 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto makam/batu nisan atas nama Sukiman yang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat menjadi alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama Sukiman;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sukiman mempunyai istri bernama Sangidah;
- Bahwa dalam perkawinan Sukiman dan Sangidah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ani Saudah (Pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sukiman dan Ibu Pemohon bernama Sangidah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon Sukiman meninggal dunia tanggal 08 April 1975 di Bantul;
- Bahwa Ayah Pemohon Sukiman meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Sukiman dimakamkan di pemakaman umum Bantul;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon baru mengurus akta kematian Ayah Pemohon saat ini dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya

Hal. 4 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pentingnya akta kematian untuk pengurusan turun waris dari Ayah Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama Sukiman;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sukiman mempunyai istri bernama Sangidah;
- Bahwa dalam perkawinan Sukiman dan Sangidah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ani Saudah (Pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sukiman dan Ibu Pemohon bernama Sangidah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon Sukiman meninggal dunia tanggal 08 April 1975 di Bantul;
- Bahwa Ayah Pemohon Sukiman meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Sukiman dimakamkan di pemakaman umum Bantul;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon baru mengurus akta kematian Ayah Pemohon saat ini dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya tentang pentingnya akta kematian untuk pengurusan turun waris dari Ayah Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis hanya secara lisan menerangkan tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Sukiman pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara permohonan ini?;
2. Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Sukijo dan Muhammad Asri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut;

Ad. 1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Mengadili Perkara Permohonan Ini?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Negeri Bantul memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007,

Hal. 6 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk 3402156505720006 atas nama ANI SAUDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Juni 2012 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3402152506040011 atas nama MUJIO SLAMET yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 31 Agustus 2022, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngrukem Dk Krandoan, Rt/Rw.018/-, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Bantul, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Apakah Permohonan Pemohon Dapat Dikabulkan Atau Tidak?;

Menimbang, bahwa dalam konsideran huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Hal. 7 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap Penduduk untuk mencatatkan Peristiwa Penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon yang salah satunya adalah mencatatkan kematian seseorang agar dapat diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian seseorang, Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimuat ketentuan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3402152506040011 atas nama MUJIO SLAMET yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 31 Agustus 2022, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis nama Ayah dari Pemohon bernama Sukiman dan Ibu Pemohon bernama Sangidah, sehingga dari bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 939/Amn/Pdh/2024 atas nama SUKIMAN yang dikeluarkan oleh Kalurahan Pendowoharjo pada tanggal 9-12-2024 diterangkan bahwa Ayah Pemohon bernama Sukiman telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1975;

Hal. 9 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Surat Pengantar Nomor T/400.12.3.1/04458 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2024, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon tersebut tidak tercatat dalam database kependudukan yang tersimpan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga kematian Ayah Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul oleh karenanya memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 65 disebutkan bahwa Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul, Pemohon belum mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sukiman pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dikarenakan ketidapkahaman Pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian sehingga sampai dengan saat ini Ayah Pemohon belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sukiman terjadi pada tanggal 8 April 1975 kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan, Pencatatan Akta Kematian atas nama Sukiman diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris), serta untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dimana untuk persyaratan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal. 10 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan/Keterangan waris atas nama Almarhun SUKIMAN yang dibuat pada tanggal 9 Januari 2025 diterangkan bahwa Sukiman mempunyai ahli waris bernama Ani Saudah (Pemohon); Bahwa sebagaimana bukti P-6 berupa Foto makam/batu nisan tertulis atas nama Sukiman meninggal dunia pada tanggal 8 April 1975;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada memuat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian seseorang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan, namun demikian mengenai kematian yang sudah lampau ada diatur dalam **Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang menentukan hal-hal sebagai berikut:**

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;**
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain, adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat**

Hal. 11 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17) juncto Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon maupun kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang memohon agar Hakim “Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 08 April 1975 telah meninggal dunia Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sukiman” maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 939/Amn/Pdh/2024 atas nama Sukiman yang dikeluarkan oleh Kalurahan Pendowoharjo pada tanggal 9-12-2024 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Ayah Kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1975 di Bantul karena Sakit selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-6 berupa foto makam/batu nisan atas nama Sukiman yang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1975, sehingga terhadap waktu dan tempat kematian Ayah Pemohon telah dapat dibuktikan dengan alat bukti surat P-4 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Sukiman”, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 939/Amn/Pdh/2024 atas nama Sukiman yang dikeluarkan oleh Kalurahan Pendowoharjo pada tanggal 9-12-2024 dan bukti P-6 berupa foto makam/batu nisan atas nama Sukiman yang meninggal dunia pada tanggal 8 April 1975 dimana hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi ***“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sukiman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas Sukiman”***;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Sukiman kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan

Hal. 13 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian Ayah Pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Sukiman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sejak diterimanya salinan penetapan permohonan ini oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mencatatkan kematian Sukiman pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim "*Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon*", oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan di Bantul pada tanggal 8 April 1975 telah meninggal dunia Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sukiman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sukiman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sukiman;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl tanggal 14 Januari 2025 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Janarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Janarto, S.H.,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. **Biaya Pendaftaran** : **Rp 30.000,00;**
2. **Biaya proses.....** : **Rp100.000,00;**
3. **PNBP Panggilan** : **Rp 10.000,00;**
- Pertama.....**
- 4.....Ma : **Rp 10.000,00;**

Hal. 15 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terai
5.....Re : Rp 10.000,00;
daksi
Jumlah : Rp 160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)